

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, jasa akuntan publik sudah sangat berkembang pesat. Jasa profesional akuntan publik atau auditor eksternal dianggap dapat menjadi pihak ketiga yang independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Seseorang yang berprofesi sebagai auditor adalah orang-orang yang berintegritas tinggi dan berkualitas baik. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik atau auditor eksternal adalah mengevaluasi serta menilai laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah mengaudit laporan keuangan yang dihasilkan manajemen, seorang auditor harus membuat laporan audit untuk mempertanggungjawabkan opini yang dituangkan dalam laporan audit tersebut.

Laporan keuangan adalah sekumpulan laporan yang berisikan informasi keuangan disuatu perusahaan dalam 1 (satu) periode yang digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa karakteristik dalam membuat laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 1 tahun 2015, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan. Dalam memenuhi aspek-aspek penting tetapi sulit diukur, seperti relevan dan dapat diandalkan agar dapat berguna dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya perusahaan dalam menggunakan jasa auditor agar laporan keuangan yang telah disajikan dapat diyakini kebenarannya tanpa adanya

manipulasi yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu auditor dalam mengaudit laporan keuangan memiliki prosedur audit yang ditentukan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Jasa auditor independen bertugas melakukan audit dan memastikan informasi dari laporan keuangan tidak mengandung unsur kesalahan sehingga nantinya dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. *Auditing* ialah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas yang dilakukan oleh seorang kompeten dan independen agar dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Diah, 2017).

Seorang auditor tidak memiliki kepentingan maupun tanggung jawab terhadap isi laporan keuangan, namun auditor bertanggung jawab atas opini audit yang diberikan kepada perusahaan perihal kewajaran isi laporan keuangan tersebut untuk meningkatkan keandalan isi laporan keuangan perusahaan berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Pentingnya partisipasi auditor independen merupakan bagian dalam mengurangi perilaku manajer yang melakukan kecurangan, karena banyak diantaranya perusahaan mengalami kegagalan bisnis diakibatkannya oleh kegagalan auditor. Khasani, dkk (2018) menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oleh sebab itu kualitas audit sangat dibutuhkan untuk memberikan opini yang berkualitas.

Penelitian Yadiati dan Mubarak (2017) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien. Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*independen*), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Kualitas audit adalah kemampuan seseorang auditor dalam menemukan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Fenomena terkait dengan kualitas audit adalah pemberian sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan sanksi-sanksi tersebut terdiri dari pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea. Alasannya melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen (LAI). Tak hanya itu, akuntan garuda juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP. Untuk sanksi pembekuan izin, hal tersebut dimuat dalam keputusan Menteri Keuangan No.312/KM.1/2019 tanggal 27 juni 2019. Kemudian peringatan tertulis diatur sesuai pasal 25 ayat (2) dan pasal 27 ayat

(1) undang-undang nomor 5 tahun 2011 dan pasal 55 ayat (4) peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017. (m.cnnindonesia.com).

Berdasarkan kasus diatas maka dapat dikatakan, bahwa profesi auditor menjalankan penugasan audit dilapangan sering menghadapi banyak tekanan yang memungkinkan mempengaruhi kemampuannya mengatasi suatu permasalahan dan juga seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap independen agar tidak terjadi hubungan yang tidak sehat dan ketergantungan yang tinggi antara auditor dengan klien maupun KAP dengan klien. Auditor juga harus bisa menjaga hubungan yang baik kepada para klien yang diauditnya. Profesionalisme merupakan atribut individual yang sangat penting karena akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi KAP dan memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya karena auditor dibayar oleh klien untuk memberikan kepuasan dan untuk mempertahankan bisnisnya. Seorang akuntan publik harus bias memperhatikan kualitas audit agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan harus bias meningkatkan potensi diri dan tanggungjawab.

Fenomena kedua yang terkait dengan kualitas audit adalah terdapat kasus kecurangan yang melibatkan para akuntan publik sehingga menyebabkan kepercayaan publik terhadap penyedia jasa akuntan publik menurun. Salah satunya adalah kasus KAP Purwantono, Suherman & Surja yang merupakan Kantor Akutan Publik milik Ernst & Young di Indonesia pada tahun 2017, yang divonis gagal melakukan audit laporan keuangan

kliennya. KAP tersebut dikenakan sanksi denda sebesar \$ 1 juta atau sekitar dengan Rp 13,3 miliar rupiah. Temuan ini berawal ketika kantor akuntan mitra KAP Ernst & Young melakukan kajian hasil audit kantor akuntan di Indonesia (www.bisnis.tempo.com).

Pada tahun 2018, terdapat kasus pelanggaran profesi akuntan publik terjadi di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada auditor publik Marlinna, Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik Deloitte Indonesia. Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud, menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan audit tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Hal ini dilakukan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), yaitu terindikasi menyajikan laporan keuangan SNP Finance selama tahun buku 2012 – 2016 yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak (www.cncindonesia.com). Kasus ini, menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usaha di negara berkembang sesuai dengan kode etik.

Berdasarkan kasus-kasus ini menunjukkan bahwa profesi auditor dalam menjalankan tugasnya seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertuang dalam program audit, melainkan juga harus tetap menjaga independensinya sebagai auditor agar tidak terjadi hubungan yang tidak sehat antara auditor dengan klien ataupun KAP dengan klien. Menurut

Nugrahanti (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi salah saji material sedangkan independensi auditor yang menentukan apakah auditor akan melaporkan salah saji tersebut atau tidak. Pada dasarnya auditor wajib menjaga kualitas audit yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diterapkan.

Perkembangannya, kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah *fee audit*. Dalam penelitian diasumsikan bahwa pemberian *fee* yang banyak kepada auditor memang terbukti membuat auditor meningkatkan kinerjanya dalam bertugas, sehingga nantinya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan kualitas terbaik (Darmaningtyas, 2018). Penelitian terdahulu yang dilakukan Pramaswardana dan Astika (2017) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *fee audit* yang diberikan oleh perusahaan, maka semakin meningkatkan kualitas audit. Karena dengan *fee* audit yang tinggi auditor dapat meningkatkan mutu audit secara lebih luas dan kompeten sehingga kejangalan-kejangalan yang mungkin ada dapat terdeteksi.

Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardani (2017) dan Yanti (2018) yang menyatakan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Radona (2017) yang menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Pemberian *fee* audit tidak bisa memprediksi bagus atau tidaknya kualitas audit. Karena kualitas dilihat dari

auditor apakah mempunyai sikap independensi atau tidak. Jadi kualitas audit tidak berpengaruh pada seberapa besar *fee* yang diberikan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah rotasi audit. Rotasi audit adalah pergantian audit independen perusahaan yang dilakukan secara berkala untuk mengurangi ancaman keakraban dimana auditor terlalu lama terlibat dengan klien (Suciana dan Setiawan, 2018). Penelitian Permatasari dan Astuti (2018) menyatakan rotasi audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Irma, dkk (2019), Suciana dan Setiawan (2018) menunjukkan bahwa rotasi auditor berpengaruh *negative* terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah audit *tenure*. Audit *tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor akuntan publik (KAP) dengan audit yang sama (Al-Thuneibat, *et.al* 2011). Penelitian Pramaswardana dan Astika (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Lebih lanjut Darya dan Puspitasari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit. Sedangkan dalam penelitian Paramita dan Latrini (2015) menyatakan audit *tenure* berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan semakin lama masa perikatan yang terjalin antara KAP dengan perusahaan klien, cenderung mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan tidak dapat objektif atau dengan kata lain tidak bervariasi.

Selanjutnya faktor keempat yang mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran perusahaan. Aldona dan Trisnawati (2018) menyatakan ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang berarti bahwa semakin besar perusahaan klien, semakin tinggi kualitas audit yang akan dihasilkan. Hasil penelitian Rizkiani dan Nurbaiti (2019), Darya dan Puspitasari (2017) menyatakan ukuran klien perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Udayanti dan Ariyanto (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada kualitas audit.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas audit adalah spesialisasi auditor. Spesialisasi auditor memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dari pada auditor tanpa spesialisasi dalam industry tertentu. Spesialisasi auditor menggambarkan keahlian dan pengalaman audit seseorang auditor pada bidang tertentu. Pengetahuan auditor akan bidang tertentu ini pula dapat meningkatkan kualitas hasil audit yang dilakukannya, hal ini dikarenakan auditor spesialis akan lebih mudah untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpanannya yang terjadi pada pelaporan keuangan klien (Knechel, dan Habib 2013). Penelitian tentang spesialisasi auditor dilakukan oleh Panjaitan & Chariri (2014) menyatakan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil penelitian Nida & Annisa (2018) menyatakan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengacu dari penelitian Nida & Annisa (2018) yang meneliti pengaruh *audit tenure*, *fee* audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini yaitu pertama, menambahkan variabel yaitu ukuran perusahaan. Alasan penambahan variabel adalah seiring dengan

besarnya ukuran perusahaan maka akan menggunakan jasa auditor dari KAP besar untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Sehingga perusahaan besar akan cenderung memilih jasa auditor besar yang profesional, independen dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Kafabih & Adiwibowo, 2017). Ukuran perusahaan akan mencerminkan seberapa besar dan luasnya proses audit yang dijalankan oleh auditor. Perusahaan yang berukuran besar cenderung *internal control system* lebih baik dan efektif dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan *internal control system* yang baik akan memudahkan auditor dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan pastinya akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Perbedaan kedua dalam penelitian ini menambahkan variabel rotasi audit, rotasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan karena masa perikatan audit yang terlalu lama dapat mengganggu hubungan independensi yang terjadi antara auditor dan entitas sehingga akan menurunkan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Perbedaan ketiga dari penelitian ini menggunakan periode penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan periode 2018-2020, karena data-data ini merupakan hasil yang sesuai dengan keadaan saat ini, dengan menggunakan data-data terbaru perusahaan yang dapat memberikan gambaran terkini tentang kondisi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali pengaruh *fee audit*, rotasi

audit, *audit tenure*, ukuran perusahaan dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dan untuk menyakinkan kepada pengguna laporan keuangan auditor dalam melakukan tugasnya memperhatikan kode etik akuntan publik jika kemungkinan dalam memeriksa laporan keuangan auditor menemukan salah saji atau menemukan kecurangan dalam laporan keuangan auditor tersebut harus melaporkan sesuai apa yang terjadi sebenarnya agar hasil laporan keuangan yang di audit berkualitas baik dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *fee audit*, rotasi audit, *audit tenure*, ukuran perusahaan dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 2) Apakah rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 3) Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 5) Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit pada perusahaan
- 2) Untuk mengetahui pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan
- 4) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan
- 5) Untuk mengetahui pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Bagi akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen keuangan serta sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas audit.

2) Manfaat Praktis

Bagi perusahaan untuk dapat mendorong manajemen dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas audit sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari *stakeholders* kepada perusahaan tersebut.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan satu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut, dimana dalam hubungan keagenan terjadi kontrak antara kedua belah pihak yaitu antara agen dan prinsipal yang mengharuskan manajemen memberikan jasa kepada prinsipal. Hubungan keagenan tersebut antara pihak agen maupun prinsipal bertujuan ingin memaksimalkan utilitasnya. Prinsipal yang telah menyerahkan kepercayaan kepada agen, maka agen yang telah diberikan kepercayaan harus memberikan kemampuannya untuk dapat bekerja dengan baik.

Adanya perbedaan kepentingan menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen prinsipal memiliki kewajiban untuk memberikan upah atas jasa yang diberikan oleh agen untuk memaksimalkan keuntungannya. Seorang prinsipal berhak mengetahui aktivitas yang dilakukan agen (manajemen) atas dana yang ia tanamkan dalam perusahaan tersebut. Dalam kenyataannya seorang *principal* tidak bisa memantau aktivitas agen dalam perusahaan setiap harinya. Disisi lain agen (manajer) memiliki akses yang lebih luas untuk mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada tahun-

tahun selanjutnya dibandingkan dengan *principal* atau pemegang saham. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan keinginan *principal* maka seorang agen (manajer) harus membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir periode dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada *principal*.

Agency theory berasumsi bahwa masing-masing pihak termotivasi dengan kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan konflik kepentingan didalamnya antara agen dan prinsipal. Terjadinya konflik kesenjangan antara agent dan prinsipal ini biasanya disebut asimetri informasi. Asimetri informasi dapat digunakan oleh manajer untuk melakukan suatu tindakan yang akan membuat penilaian kinerja mereka akan terlihat lebih baik, meskipun itu membuat rugi pihak lain dimasa datang. Konflik kepentingan juga memunculkan kebutuhan atas keyakinan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen bebas dari unsur kecurangan dan telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntan publik dikenal sebagai pihak yang membatasi agen dalam hal pelaporan keuangan perusahaan.

Suciana dan Setiawan (2018) menyimpulkan teori keagenan adalah penyalarsan antara kepentingan principal dan agent dalam sebuah kontrak sehingga tidak terjadinya konflik kepentingan yang cenderung menginginkan kepentingan antara pihak principal dan agent. Peran auditor memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang bebas salah saji material, sehingga mampu memperkuat kepercayaan *principal* terhadap *agent*.

Auditor merupakan pihak yang dianggap dapat menjembatani kepentingan pihak pemegang saham (*principal*) dengan pihak manajer (agen) dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2011). Adanya perbedaan kepentingan menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan agen. *Prinsipal* memiliki kewajiban untuk memberikan upah atas jasa yang diberikan oleh agen untuk memaksimalkan keuntungannya. Seorang *principal* berhak mrngetahui aktivitas yang dilakukan agen (manajemen) atas dana yang ia tanamkan dalam perusahaan tersebut. Dalam kenyataannya seorang *principal* tidak dapat memantau aktivitas agen dalam setiap harinya. Disisi lain agen (manajer) memiliki akses yang lebih luas untuk mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada tahun tahun selanjutnya di bandingkan dengan *principal* atau pemegang saham. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan keinginan *principal* maka seorang agen (manajer) harus membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir periode dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada *principal*.

Teori keagenan dibutuhkan peran pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen untuk menjadi mediator antara *principal* dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan agen sudah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak *principal* dengan pihak manajer sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajer kepada pihak *principal*.

2.1.2. *Signaling Theory* (Teori Sinyal)

Signaling theory atau teori sinyal di cetuskan pertama kali oleh Michael Spence (1973) penelitian yang berjudul *Jobmarket Signalling*. Teori ini melibatkan dua pihak, yakni pihak dalam seperti manajemen yang berperan sebagai pihak yang memberikan sinyal dan pihak luar seperti investor yang berperan sebagai pihak yang menerima sinyal tersebut. Spence mengatakan bahwa dengan memberikan suatu isyarat atau sinyal, pihak manajemen berusaha memberikan informasi yang relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak investor. Kemudian, pihak investor akan menyesuaikan keputusannya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.

Teori ini dikembangkan kembali oleh Ross (1977), memaparkan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada investor. Informasi tersebut biasanya dalam bentuk laporan keuangan yang berisi mengenai informasi keadaan perusahaan, catatan masa lalu maupun keadaan perusahaan, dan juga dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan.

2.1.3. **Kualitas Audit**

Kualitas audit (*audit quality*) merupakan suatu kemungkinan seorang auditor dalam laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan klien, dan seberapa kemampuan auditor tersebut dalam laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan klien, dan seberapa kemampuan auditor tersebut dalam mengungkapkan pelanggaran tersebut (De Angelo, 1981). Tujuan

dari proses audit adalah untuk meningkatkan kualitas pada proses pelaporan yang disusun oleh pihak manajemen dengan cara auditor pengaudit laporan keuangan tersebut dengan independensi dan objektivitas yang tinggi. Dengan kata lain, untuk menghasilkan kualitas dari pelaporan keuangan tersebut meningkat, maka kualitas audit tentu juga harus ditingkatkan. Independensi, integritas, dan objektivitas merupakan kriteria mutu professional auditor yang diatur oleh standar umum auditing. Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindak lanjuti oleh auditor. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi.

Tujuan dari kualitas audit ini yaitu meningkatkan hasil kinerja audit pelaporan keuangan klien. Sehingga dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan auditan dengan sikap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya, memeriksa salah satu material yang terkandung dalam laporan keuangan dan melaporkan secara transparan beserta bukti- bukti yang diperoleh. Karena disuatu sisi manajemen perusahaan menginginkan audit yang berkualitas tinggi agar investor dan pemakai laporan keuangan mempunyai keyakinan terhadap reabilitas angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan.

2.1.4. *Fee Audit*

Fee audit besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak klien kepada auditor, dimana tergantung kepada resiko penugasan, kompleksitas, jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan jasa tersebut. Menurut (Agoes, 2012) *fee audit* adalah besarnya biaya

tergantung antara lain penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya. *Fee audit* ditetapkan ketika sudah terjadi kontrak antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan dan biasanya ditentukan sebelum mulai proses audit.

Dalam Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidak patuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik. Oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan atas jasa audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.024/IAPI/VII/2008 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tanggal 2 Juli 2008 tentang kebijakan penentuan besarnya *fee audit*, Akuntan Publik harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: kebutuhan klien, tugas dan tanggungjawab menurut hukum: independensi, tingkat keahlian, tanggungjawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik untuk menyelesaikan pekerjaan, dan basis penetapan *fee* yang disepakati. *Fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditornya, besarnya tergantung dari

risiko penugasan kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan.

2.1.5. Rotasi Audit

Rotasi audit adalah pergantian audit independen perusahaan yang dilakukan secara berkala untuk mengurangi ancaman keakraban dimana auditor terlalu lama terlibat dengan klien (Suciana dan Setiawan, 2018). Menurut Suciana dan Setiawan (2018) menunjukkan bahwa rotasi audit membuat auditor baru lebih skeptisisme dan mempunyai perspetif baru yang mungkin telah hilang karena hubungan jangka panjang auditor dan klien. Rotasi audit dapat dikatakan sebagai pergantian Kantor Akuntan Publik atau akuntan *public* yang memberikan jasa audit kepada kliennya. Rotasi auditor merupakan salah satu dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Menurut (Kurniasih, M & Rohman, 2014) menyatakan bahwa peraturan yang dibuat tentang rotasi audit bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan dengan asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor baik partner audit ataupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya dapat mengurangi independensi auditor. Rotasi audit terjadi karena 2 (dua) hal yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Pasal 3 ayat 1 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor

Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu Peraturan Pemerintah No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

2.1.6. *Audit Tenure*

Audit Tenure adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. *Audit tenure* dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Selain *audit tenure* terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjangkan. Adanya hubungan antara auditor dengan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor.

Audit tenure diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan tersebut merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lambat untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Peraturan

kemudian diperbaharui dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian pada tanggal 6 april 2015, pemerintah telah menerbitkan (PP) No. 22 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dimana dijelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan klien merupakan besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat dinyatakan dalam berbagai proksi antara lain total aset, jumlah karyawan, total penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset dalam perusahaan maka semakin banyak modal yang ditanam. Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan laba perusahaan. Semakin tinggi kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal dalam masyarakat (Darya dan Puspitasari, 2012).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain sebagainya. Ukuran umum untuk menggambarkan ukuran perusahaan adalah *log of total asset*. Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN) kategori ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga yaitu:

a) Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar pertahun.

b) Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 1 Milyar dan kurang dari 50 Milyar.

c) Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal 1 Milyar pertahun.

2.1.8. Spesialisasi Auditor

Spesialisasi auditor merupakan salah satu faktor dalam menentukan kualitas audit. Setiawan (2011), menyatakan spesialisasi auditor dalam industry tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi. Auditor spesialis juga lebih mungkin

untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpanan yang terjadi pada laporan keuangan sehingga dapat membantu perusahaan dalam menyediakan informasi yang lebih baik. Auditor dikatakan memiliki spesialisasi industri apabila auditor memiliki klien minimal 15% dari total perusahaan dalam suatu industry.

Pengetahuan yang harus dimiliki auditor tidak hanya pengetahuan mengenai pengauditan dan akuntansi melainkan juga industri klien. Meskipun mengaudit perusahaan manufaktur prinsipnya sama dengan mengaudit perusahaan asuransi, namun sifat bisnis, prinsip akuntansi, sistem akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku mungkin berbeda. Pengetahuan lebih dalam yang dimiliki oleh auditor spesialisasi industri memberikan kualitas audit yang lebih baik.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Permatasari dan Astuti (2018) melakukan penelitian pengaruh *fee audit*, rotasi auditor dan reputasi KAP terhadap kualitas. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi yang terdaftar di bursa efek indonesia selama tahun 2014-2016. Empat puluh empat (44) perusahaan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan jumlah sampel dalam penelitian ini 132. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *fee audit*, rotasi audit dan reputasi KAP berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Peneliti menduga bahwa

dengan melakukan pergantian auditor secara *mandatory* dapat mempengaruhi tingkat kualitas.

Andriani dan Nursiam (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, rotasi audit dan reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Populasi penelitian ini adalah 117 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 -2015. Sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. *Audit tenure*, rotasi audit dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi tidak selalu berasal dari Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*.

Pramaswaradana & Astika (2017) melakukan penelitian pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur publikasi pada kualitas audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga memperoleh 67 sampel perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi *non partisipan* dengan cara mengunduh data dari situs resmi bursa efek Indonesia. Analisis data menggunakan teknik regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif pada kualitas audit, *audit fee*

berpengaruh positif pada kualitas audit, sedangkan rotasi audit spesialisasi, serta umur perusahaan tidak berpengaruh pada kualitas audit

Prasetia & Rozali (2016) melakukan penelitian *tenure* audit, rotasi audit, dan reputasi KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 201 - 2014, sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pengujian statistik regresi data panel dengan model *common effect* model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tenure audit* dan rotasi audit berpengaruh *negatife* terhadap kualitas audit dan reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang artinya semakin tinggi nilai reputasi KAP akan meningkatkan kualitas audit pada sebuah perusahaan.

Aldona dan Trisnawati (2018) *tenure audit*, ukuran KAP, rotasi KAP, ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yang didasarkan pada kriteria. Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi logistik. Hasil

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tenure audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit, rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Panjaitan dan Chariri (2014), melakukan penelitian pengaruh *audit tenure*, ukuran KAP dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel dari populasi. Berdasarkan metode ini, sampel dari 193 perusahaan manufaktur diperoleh dari periode 2010-2012. Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Darya dan Puspitasari (2017), melakukan penelitian yang berjudul reputasi KAP, masa pengauditan, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit dengan menggunakan proxy akrual diskresioner perusahaan di perusahaan LQ 45 yang tercatat di bursa efek di Indonesia selama tahun 2011 -2014. *Sampling Purposive* dipilih sebagai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini. Data diperoleh dari data sekunder dalam laporan tahunan 19 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 2011-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, masa kerja audit dan ukuran klien perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Wahono dan Setyadi (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh audit *tenure*, reputasi KAP serata ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada sector industri barang dan konsumsi yang listing di BEI tahun 2011-2013. Metode sampel yang yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan menghasilkan 78 sampel perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa *tenure* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kurniansih (2014), melakukan penelitian pengaruh dari *fee audit*, *audit tenure* dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel yang layak diobservasi yaitu 230 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *tenure* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Suciana dan Setiawan (2018), melakukan penelitian pengaruh rotasi audit, spesialisasi industri KAP dan *client importance* terhadap kualitas audit. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Penelitian ini menggunakan sampel 85 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Metode yang digunakan adalah

purposive sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit sedangkan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Darmaningtias (2018) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, rotasi audit dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 49 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel selama periode penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data digunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan *fee audit* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, rotasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan ukuran perusahaan klien berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Febriyanti dan Mertha (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh masa perikatan audit, rotasi KAP, ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP pada kualitas audit. Teknik analisis yang dipakai berupa analisis regresi logistik dengan sampel sebanyak 112 perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa masa perikatan audit, rotasi KAP, dan ukuran KAP

tidak berpengaruh pada kualitas audit sedangkan ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel yaitu *fee audit*, rotasi audit, *audit tenure* ukuran perusahaan dan spesialisasi auditor sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen, selain itu persamaan juga terletak pada lokasi penelitian yaitu perusahaan manufaktur di BEI yang diakses melalui *website resmi Indonesia Stock Exchange* yaitu *www.idx.co.id*. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitian yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan tahun 2018-2020.

